

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Penguatan peran Komisi Yudisial dalam melaksanakan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dilakukan dengan bekerja sama dengan jejaring. Komisi Yudisial sudah melakukan langkah maju dalam menjalankan fungsi dan perannya dengan melakukan kerja sama bersama masyarakat sipil.¹ Relasi Komisi Yudisial dengan jejaring diharapkan tidak mengurangi eksistensi kelembagaan. Justru dengan kerjasama bersama jejaring lembaga bisa lebih diperhitungkan. Namun Komisi Yudisial harus memperbaiki segala kekurangan dalam kerjasama dengan jejaring dan pihak lain yang relevan. Komisi Yudisial perlu meningkatkan kerja sama dengan masyarakat sipil dengan strategi antara lain: memperbaiki komunikasi dan koordinasi, menambah dan memperluas jaringan baru yang lebih potensial dalam peran pengawasan hakim, dan membuat rencana aksi bersama antara Komisi Yudisial dengan jejaring dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan menuju peradilan yang bersih, transparan, dan berwibawa.

Peran yang dilakukan Komisi Yudisial memberikan ruang kepada aktor lembaga non pemerintah dan masyarakat sipil untuk berperan serta secara optimal dalam pengawasan hakim dan peran lain dalam mewujudkan peradilan bersih sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara aktor dan lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti masyarakat sipil. Sinergi juga dapat tercapai antar kekuatan elemen masyarakat sipil seperti kampus dengan LSM, ormas atau OKP, dan pers. Hal yang ditemukan dalam perjalanan Komisi Yudisial adalah upaya untuk

¹ Pernyataan Direktur Imparsial dalam Workshop Penguatan Kelembagaan Komisi Yudisial Berbasis *Civil Society*, bulan Mei 2009

menerapkan nilai-nilai (seperti efisiensi, keadilan, dan responsif) yang membuat Komisi Yudisial dapat lebih efektif bekerja untuk melakukan peran pengawasan hakim.

6.1.1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan bagan Mukherji dkk maka konteks sosial jejaring Komisi Yudisial dapat dilihat memenuhi variabel sebagai berikut:

- **Kepentingan diri atau organisasi**

Kepentingan untuk berjejaring adalah kepentingan untuk penguatan peran pengawasan hakim sedangkan di pihak jejaring adalah kepentingan aktualisasi dan partisipasi.

- **Kelas atau level sosial**

Fenomena kedekatan KY dengan jejaring menjadi hal menarik dapat menghubungkan antara semua kelas dan level sosial yang ada pada jejaring. Sebaliknya pengakuan Komisi Yudisial sebagai mitra atau setara dengan jejaring menjadi nilai lebih dari penguatan ini

- **Perbedaan budaya**

Meskipun jejaring masih dominan dengan kultur masing-masing namun di Komisi Yudisial mulai ada pengembangan budaya organisasi yang menggabungkan kultur birokrasi, akademisi, dan masyarakat sipil atau *egalitarian*. Perbedaan karakter dan budaya antara Komisi Yudisial dengan jejaring bukan persoalan yang mudah jika tidak dijumpai oleh unit yang dibentuk oleh Komisi Yudisial yaitu *Task Force* dan Biro Investigasi sehingga komunikasi dan koordinasi dengan jejaring dapat berjalan dengan lancar.

- **Kekuasaan**

Kesolidan dan keterpaduan Anggota Komisi Yudisial menjadi sorotan sedangkan di satu sisi “kekuasaan” jejaring yang sangat relatif dan tergantung kredibilitas dan sepak terjang lembaga yang bersangkutan. Langkah yang paling tepat dilakukan menghadapi ini adalah strategi intervensi program, dengan melaksanakan program strategis terutama terkait dengan jejaring. Komisi Yudisial sudah selayaknya menggunakan sumber daya mereka serta melibatkan publik secara intens. Meskipun dalam tataran tertentu, implementasi ini belum maksimal.

- **Saling Ketergantungan**

Komisi Yudisial memiliki keterbatasan infrastruktur sedangkan jangkauan dan wilayah kerja Komisi Yudisial cukup luas, dalam hal ini untuk mengawasi sekitar 7000 hakim yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, maka kerjasama dengan masyarakat sipil akan membantu meningkatkan pengawasan hakim hingga ke daerah. Komisi Yudisial memiliki ketegantungan tinggi terhadap keterlibatan jejaring dalam proses pemantauan persidangan, pengawasan hakim, investigasi, penelitian putusan pengadilan, dan kegiatan lain yang mendukung peran pengawasan hakim. Sedangkan jejaring sangat tergantung dengan dukungan Komisi Yudisial meskipun dalam batas yang sangat kecil sekurangnya jejaring dapat memperoleh pelatihan dan penguatan kapasitas SDM maupun kelembagaan yang lain.

- **Kohesi di dalam agen utama**

Interaksi dengan masyarakat sipil memberikan inspirasi bagi Komisi Yudisial untuk menerapkan model kultur, dan sistem kerja yang merupakan gabungan antara kultur birokrasi (mencerminkan sikap disiplin dan tertib administrasi), kultur NGO (mencerminkan sikap egaliter) dan kultur perguruan tinggi (mencerminkan sikap ilmiah akademis dan obyektif) yang merupakan keunggulan dari ketiganya. Kultur tersebut secara bertahap diterapkan di Komisi Yudisial

- **Kohesi antar jaringan**

Jejaring membantu para Anggota dan Staf Komisi Yudisial mengkoordinasikan keterbatasan dan ketergantungan tugas kritis serta mengatasi masalah kerjasama dan kolektif tindakan. Dalam menjalankan partisipasi atau peran pengawasan

hakim jejaring Komisi Yudisial secara formal melakukan beberapa seperti melakukan pemantauan secara rutin persidangan di Pengadilan Negeri, melakukan pemantauan perilaku hakim, berbasiskan kode etik dan perilaku Hakim, melakukan investigasi dugaan korupsi peradilan yang dilakukan Hakim terduga, dan melaporkan hasil pemantauan dan investigasi kepada Komisi Yudisial². Bahkan dalam banyak kesempatan kerja sama dengan jejaring berfungsi sebagai alat kontrol atau pengawas terhadap kinerja Komisi Yudisial seperti dilontarkan oleh

- **Kohesi di dalam agen jaringan**

Jejaring seharusnya mempunyai kesadaran dan menempatkan diri sebagai artikulator. Bisa juga jejaring betul-betul representasi dari kepentingan justitiabel itu. Jangan sampai elit atau lepaku dalam jejaring melakukan untuk keuntungan dia saja.

- **Pengembangan tujuan bersama**

Faktor yang perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah urgensi tujuan bersama (antara pihak) sebagai faktor penentu keberhasilan relasi Komisi Yudisial dan jejaring dalam penguatan peran pengawasan hakim. Seperti disinggung dalam bagian sebelumnya bahwa terdapat bangunan literatur yang besar dan mendalam yang bisa digunakan mengenai tujuan dan konflik tujuan. Meskipun harus diakui bahwa kerja-kerja jejaring dirasakan belum maksimal, tetapi keyakinan seorang anggota Komisi Yudisial terhadap keinerja jejaring di masa yang akan datang jejaring ini akan amat berguna, apalagi dalam arti bahwa peran Komisi Yudisial ini makin lama makin besar.

- **Capaian yang saling berhubungan**

Jejaring mempunyai peranan penting dari menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat terhadap suatu isu. Karena kesadaran masyarakat itu harus dibangun. Jika membangun gerakan pengawasan kekuasaan kehakiman maka harus diciptakan dulu kesempatan dan pemahaman kepada masyarakat. Adanya sosialisasi oleh jejaring dan pelatihan terhadap masyarakat atau pencari keadilan

² Pendapat jejaring dari Samarinda

akan mendorong munculnya kesadaran. Ini persoalan strategi yang belum dilakukan atau persoalan pemahaman secara luas.

- **Pemenuhan (pencapaian) tujuan organisasi**

Penguatan yang diperoleh Komisi Yudisial adalah masyarakat akan saling mendukung kinerja Komisi Yudisial dimana dukungan dan dorongan masyarakat akan semakin kuat dalam menciptakan kemandirian baik Komisi Yudisial maupun pengadilan. Bahwa peran penguatan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim dapat diperoleh melalui kerja sama dengan jejaring sehingga semakin tercipta kepercayaan masyarakat kepada Komisi Yudisial karena laporan yang dikirimkan adalah benar-benar datangnya dari masyarakat dan ditindaklanjuti dengan benar dan cepat. Kerjasama dengan jejaring berjalan cukup bagus dan berdampak balik kepada Komisi Yudisial. Semakin banyak yang terlibat dalam pengawasan hakim semakin memudahkan Anggota Komisi Yudisial menjalankan tugasnya.

Dari penjelasan dan temuan di lapangan nampaknya Mukherji tidak mempertimbangkan perubahan unit kerja atau struktur di dalam organisasi. Terjadinya koheisi baik inter dan intra organisasi didukung oleh penambahan unit atau struktur baru. Unit ini pun harus dicermati harus benar-benar mampu menjadi jembatan penghubung antar organisasi yang bekerja sama. Kemudian faktor anggaran perlu menjadi perhatian khusus. Dalam kasus ini Komisi Yudisial sebenarnya memerlukan dana yang besar untuk jejaring. Hal ini didasarkan pada peran jejaring yang cukup besar dalam pengawasan hakim. Tidak berlebihan jika anggaran untuk jejaring sekurang-kurangnya sepertiga dari keseluruhan anggaran yang diperuntukkan Komisi Yudisial sekarang, 25 milyar rupiah dalam satu tahun anggaran.

Selanjutnya apabila mengacu pada teori NPM maka dapat dicermati perubahan yang signifikan terkait perubahan yang terjadi berdasarkan bagan Mukherji di atas. Dari berbagai variabel termasuk variabel yang tidak dicantumkan dalam bagan Mukherji yaitu perubahan struktur dan dukungan dana maka memperlihatkan konteks sosial dominan dalam relasi antara jejaring dengan Komisi Yudisial. Langkah-langkah yang diambil Komisi Yudisial dalam uraian sebelumnya menunjukkan indikasi kuat pergeseran dari penerapan NPM menuju

NPS (*New Public Service*). Bahwa Komisi Yudisial secara total melibatkan partisipasi dan pelayanan publik. Meskipun harus diakui Komisi Yudisial masih jauh dari pemenuhan standar pelayanan maupun kualitas pelayanan yang memadai. Beberapa aspek yang menunjukkan pergeseran penerapan NPS adalah seperti terlihat beberapa dibawah ini:

1. Perubahan dari orientasi sistem pemerintahan yang serba negara ke orientasi sistem pasar (*market*) atau masyarakat luas, untuk kasus Komisi Yudisial sejak awal lebih berorientasi ke pelayanan masyarakat lebih luas (*publik services*) dan keadilan sosial;
2. Perubahan dari orientasi lembaga pemerintahan yang kuat, besar dan otoritarian menjadi berorientasi pada *small dan less government*, egalitarian dan demokratis;
3. Perubahan dari tatanan birokrasi Weberian menjadi tatanan birokrasi yang *post bureucratic government* (Rouke, 1992), dan *post bureucartic organization* (Heckscher dan Donnellon, 1994), atau perubahan dari manajemen pemerintahan yang mengikuti stuktur fisik (*physical structure*) ke tatanan manajemen pemerintahan yang berdasarkan *logical stucture* (Henry Lucas, 1996); dan
4. Perubahan dari *a low trust society* ke arah *a high trust society* (Fukuyama, 1995). Komisi Yudisial menjadi “komunitas” yang terdepan dan dipercaya dalam pengembangan jejaring atau masyarakat sipil.

Dari beberapa aspek di atas menunjukkan Komisi Yudisial dalam bekerja sama bersama dengan masyarakat sipil mengalami beberapa pergeseran paradigma pembangunan administrasi pemerintahan ke arah yang lebih maju. Sejumlah penelitian memberikan acuan terjadinya perubahan cepat dalam manajemen pemerintahan antara lain: Yate; 1982, Rouke; 1984, Savas;1987, Hecscher dan Donnellon; 1994, Al Gore; 1994, Ashkenas, Ulrich; Jick, dan Kerr; 1995, Lucas; 1996, Moestopadidjaja; 1997.

Selanjutnya, manfaat yang paling dirasakan dari keberadaan jejaring adalah pelembagaan partisipasi, sehingga masyarakat sipil terlibat secara aktif dalam

mewujudkan visi terbentuknya Komisi Yudisial. Selain posisi setara kerjasama ini mempunyai nilai yang yaitu hilangnya sekat birokrasi, formalitas dalam berinteraksi. Ihdhal Kasim Ketua Komnas HAM RI menyatakan bahwa Komisi Yudisial dalam 5 tahun usianya sudah memberikan terobosan birokrasi kekuasaan kehakiman (Lima Tahun Komisi Yudisial, 2010: 144). Kerjasama yang dilaksanakan menggunakan prinsip saling menghormati, tanpa kecenderungan untuk merasa lebih tinggi satu sama lain. Pun masyarakat sipil bisa proaktif, memiliki akses langsung untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Komisi Yudisial. Sehingga ke depannya peran pengawasan hakim yang dilakukan masyarakat sipil dapat terus ditingkatkan serta yang paling penting baik Komisi Yudisial atau masyarakat sipil mampu menjaga independensi dan konsistensi kerjasama yang setara. Menariknya lagi dalam konteks kerjasama ini Komisi Yudisial, khususnya jajaran birokrasi (sekretariat jenderal) relatif bisa menerima, sangat responsif ketika mendapatkan usulan atau kritik dari jejaring atau masyarakat sipil.³ Dampak yang tidak terduga dijumpai dalam kerjasama dengan masyarakat sipil adalah selain peningkatan kinerja Komisi Yudisial di satu sisi, terjadi perubahan kerja di pihak jejaring atau masyarakat sipil. Kerja sama yang dibingkai dalam MoU menekankan jejaring untuk bekerja dengan standar administrasi negara yang sudah ditentukan dan baku. Jejaring semakin eksis dan mempunyai program/ kegiatan yang lebih terarah dan mendapat legitimasi yang kuat.

Terakhir, berdasarkan unsur-unsur yang ditemukan dalam bekerja sama dengan jejaring bahwa jejaring bagi Komisi Yudisial adalah modal sosial yang cukup kuat dan strategis. Unsur tersebut antara lain: adanya partisipasi kolektif dalam membahas suatu isu serta melakukan tindakan bersama (*Social participation*), adanya keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dan membantu orang lain, keseimbangan antara hak dan kewajiban (*Reciprocity*), dengan didukung sikap saling percaya di dalam masyarakat sipil (*Trust*), adanya sikap toleransi terhadap perbedaan antar jejaring dan masyarakat sipil (*Acceptance and diversity* namun tetap saling menghormati dan menerima perbedaan itu dengan baik dan bijak, adanya suatu norma dan nilai yang diyakini bersama (*Value system*), adanya suatu

³ Wawancara dengan jejaring Samarinda

kondisi di mana setiap orang merasa dihargai di dalam kelompok sosial masyarakat tersebut (*Sense of efficiacy*), dan yang paling penting adalah kerja sama yang baik di antara para anggota jejaring dan masyarakat sipil, bahkan kerja sama itu bersifat proaktif, atau bahkan voluntir (*Cooperation and proactivity*) .

6.1.2. Rekomendasi

a. Rekomendasi untuk Komisi Yudisial

- 1). Mempercepat proses revisi Undang-undang Komisi Yudisial dengan memasukkan meteri penguatan wewenang pengawasan beserta tatacara pelaksanaanya, serta memasukkan sifat “hasil pengawasan” yang pada mulanya rekomedatif dan tidak mengikat menjadi hasil yang mengikat bagi Mahkamah Agung. Komisi Yudisial sudah seharusnya mengusahakan dukungan dari pemerintan dan DPR dalam penguatan wewenang Komisi Yudisial melalui perubahan Undang-undang Komisi Yudisial;
- 2). Selain penguatan kewenangan melalui perubahan Undang-undang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial juga harus memperjuangkan peningkatan anggaran untuk pengawasan hakim terutama anggaran pemantauan sidang dan investigasi hakim. Anggaran untuk penguatan melalui jejaring sekurangnya sepertiga dari total anggaran yang diperuntukkan Komisi Yudisial sekarang, sekitar 25 milyar rupiah dalam satu tahun anggaran;
- 3). Memperkuat pengetahuan hukum dan kemampuan teknis khususnya *skill* staf Komisi Yudisial yang mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan;
- 4). Hal lain yang tidak kalah penting untuk diperjuangkan Komisi Yudisial adalah perubahan struktur sekretariat jenderal yaitu penambahan struktur deputi yang akan menangani kerja-kerja teknis operasional pengawasan hakim, pemantauan sidang, dan investigasi hakim;
- 5). Komisi Yudisial harus mengelola dan memperkuat posisi jejaring dengan sebaik mungkin dalam konteks ini Komisi Yudisial melakukan

pengembangan kapasitas jejaring dengan pelatihan seperti pelatihan pemantauan persidangan, pelatihan teknologi informasi, pelatihan investigasi dan pengumpulan data terkait pengawasan terhadap kinerja peradilan dengan perspektif intelejen maupun jurnalisme investigasi dan pelatihan hukum acara, pelatihan analisis & penanganan pengaduan, dan pelatihan pendokumentasian & *database*; dan

- 6). Secara internal Komisi Yudisial membenahi dan memperbaiki standar baku pelaksanaan wewenang dan tugas yang sudah ada serta menyusun prosedur atau mekanisme laporan pengaduan yang lebih jelas dan terarah termasuk mengatur batasan waktu pentahapan laporan pengaduan masyarakat sehingga masyarakat memperoleh kepastian.

b. Rekomendasi untuk jejaring

- 1). Jejaring mendorong penguatan kewenangan Komisi Yudisial melalui percepatan pembahasan Perubahan Undang-undang Komisi Yudisial di DPR;
- 2). Jejaring selain melakukan pengawasan kepada hakim dan persidangan di pengadilan juga diharapkan menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan kepada Komisi Yudisial secara lebih intensif dan ketat. Jejaring sebagai mitra dan kekuatan masyarakat sipil merupakan pengawas yang baik karena mendampingi Komisi Yudisial dalam segala gerak langkahnya;
- 3). Jejaring tetap melakukan upaya-upaya penguatan terhadap Komisi Yudisial dalam peran pengawasan hakim yaitu mendukung dan terlibat dalam kegiatan pemantauan pengadilan maupun hakim baik yang dilakukan secara mandiri atau bersama Komisi Yudisial;
- 4). Jejaring Komisi Yudisial lebih mengembangkan potensi dan kekuatan yang ada secara swadaya dan mandiri untuk memperkuat peran pengawasan hakim, pemantauan sidang, dan investigasi hakim;
- 5). Jejaring Komisi Yudisial sebagai kekuatan yang menyebarkan dan menumbuhkan semangat perlawanan terhadap mafia peradilan;

- 6). Jejaring mampu menjadi artikulatir dan motivator masyarakat dalam pengawasan hakim khususnya dan reformasi hukum dan peradilan pada umumnya;
- 7). Jejaring Komisi Yudisial mampu menjadi motor dan provokator terhadap upaya-upaya dalam mewujudkan peradilan bersih di Indonesia

c. Rekomendasi untuk pihak terkait

- (1). DPR lebih memprioritaskan pembahasan revisi Undang-undang Komisi Yudisial dalam rangka penguatan kewenangan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial;
- (2). DPR bersama Pemerintah memperjuangkan peningkatan anggaran Komisi Yudisial untuk pengawasan hakim di daerah-daerah terutama dengan melibatkan jejaring Komisi Yudisial;
- (3). Pemerintah dalam Presiden harus kembali berkomitmen pada penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di segala bidang tanpa pandang bulu. Gerakan anti-korupsi masyarakat sipil di Indonesia melihat komitmen konkret dari pemerintah yang dipandang semakin pudar. Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2010 tidak berubah dari tahun 2009, yaitu 2,8 (Kompas, 27/10). Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2010 yang *stagnan* tersebut adalah salah satu indikatornya bahwa masih rendahnya komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi terutama mafia peradilan;
- (4). Partisipasi masyarakat seluas-luasnya juga dukungan pers dalam mendukung kerja-kerja pengawasan hakim maupun penguatan kewenangan Komisi Yudisial menjadi aset sekaligus kekuatan dalam memberantas mafia peradilan.
- (5). Pihak terkait terutama Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, advokat, dan tentu saja hakim) agar mendukung kerja-kerja Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim di Indonesia.